



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Dalam UU MD3

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pada Selasa (7/2) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Ketua Dewan Adat Bar Sorido-KBS (Apolos Paulus Sroyer), masyarakat asli Papua berdomisili di Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, dan Kabupaten Manokwari (Paulus Agustinus Kafiar, Thomas Rumbiak dan, Edy Kawab), dan anggota MRP Papua Barat yang diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat (DPRP dan DPR PB), yaitu Filep Y.S. Mayor, Mathias Komegi. Norma yang diajukan, yaitu Pasal 314, Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) UU MD3, dan Pasal 94, Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU Pemda.

Pada sidang perdana, Rabu (30/3), Pemohon menyampaikan, sejumlah ketentuan dalam UU *a quo* mengandung ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, terutama bagi anggota DPR Provinsi dari jalur pengangkatan. Selain itu, Pemohon menilai ketentuan tersebut telah menimbulkan dualisme pengaturan tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan tentang kekuasaan legislatif di DPRD dan DPR PB. Menurut Pemohon, pengaturan sebagaimana dimaksud menyangkut pengangkatan dan pemilihan Anggota DPR Provinsi Papua dan Provinsi Barat yang juga diatur dalam Pasal 6 ayat 2 UU Otsus Papua.

Menurut para Pemohon, terdapat permasalahan hukum dalam pengaturan susunan dan kedudukan DPRD dan DPR PB, antara perintah Pasal 6 ayat 5 UU Otsus Papua dengan UU MD3 dan UU Pemda. Permasalahan hukum dimaksud, yaitu tentang penentuan unsur pimpinan yang hanya diberikan kepada anggota DPR Provinsi yang berasal dari partai politik, yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif, dan juga adanya anggota DPR Provinsi yang diangkat, yang berasal dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama.

Menanggapi permohonan Pemohon, Patrialis menanyakan *legal standing* yang dipakai para Pemohon. Seperti diketahui, tidak ada satupun Pemohon yang sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Papua maupun Papua Barat. Sehingga Patrialis menilai kerugian yang dialami Pemohon merupakan kerugian potensial. Senada, Palguna juga mengingatkan bahwa kerugian yang dialami para Pemohon, terutama Pemohon yang menggunakan *legal standing* warga negara Indonesia, hanyalah kerugian potensial. Oleh karena itu Palguna meminta agar Pemohon dapat menjelaskan kerugian potensial yang dialami pasti akan terjadi. Sehingga pada akhirnya, Pemohon dapat memenuhi syarat terpenuhinya *legal standing*. (Annisa L./ Yusti N. A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id